

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Cirebon, pada tanggal 19 September 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WAWAN HERMAWAN, S.H., M.H.** dan **DIMPOS SIREGAR, S.H., M.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum WHSS & Partners**, beralamat di Jalan Anyelir-Plamboyan Nomor 14, Tuparev, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 3222/Adv/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**
melawan

Terbanding, lahir di Kuningan, pada tanggal 12 Juni 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Strata 1, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sumber dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber sebagaimana tanda terima memori banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 19 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 27 Oktober 2021, dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan, mohon kiranya apabila

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING semulaTergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sumber tanggal 22 September 2021 dalam Perkara Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr. dengan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum TERBANDING semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 11 November 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2021, namun tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 2 November 2021 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2021 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 11 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/4167/HK.05/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Oktober 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Sumber *a quo* diucapkan pada tanggal 22 September 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1941 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Amin Duljalimin, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juni 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 22 September

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa seperti diketahui gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas menyangkut obyek, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yaitu tanah, akan tetapi ternyata terhadap obyek tanah terutama terhadap tanah yang belum bersertifikat seperti terurai dalam posita gugatannya halaman 2 angka 6 butir 1 yaitu tanah beserta bangunan rumah toko di atasnya yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan luas kurang lebih 364 m² dalam posita gugatannya sama sekali Penggugat tidak menguraikan atau menyebutkan secara jelas letak dan batas-batas tanahnya;
- Bahwa oleh karena terkait sengketa obyek tanah dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menguraikan atau menyebut letak batas-batas tanahnya, maka sebagaimana telah digariskan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 23-10-1984 Nomor 1559K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas-batas tanah obyek sengketa dinyatakan *obscuur Libel* dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan mana Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah benar dan tepat dalam menilai keabsahan suatu surat gugatan dan dengan berdasar atas surat gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan tanggal 29 April 2021 angka 6 poin 1, 2 dan 3 tidak menyebutkan luas tanah secara rinci, hanya menyebutkan 364 m², 2.660 m² dan 700 m², seharusnya luas tanah disebutkan lebar dan panjangnya, juga dalam posita angka 6 point 1 dan petitum angka 2 point 1 tidak disebutkan luas rumah Toko (Ruko) yang ada di atas tanah tersebut serta tidak menyebutkan batas-batas tanah yang ada sekarang, sebab kalau mengandalkan dalam Sertifikat kadang kala tidak sesuai dengan yang ada karena sudah berkurang disebabkan terbawa arus dll dan walaupun Penggugat telah menyebutkan dalam posita dan petitum gugatannya sertifikat hak milik dan AJB, akan tetapi tidak menyebut nomor sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang barang bergerak seperti 1 unit sepeda listrik dan televisi, kulkas, mesin cuci, tempat tidur dan lain-lain tidak menyebutkan merk dan tahun pengeluaran, seharusnya disebutkan tahun pembuatannya dan merk apa;

Menimbang, bahwa karena dalam surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak cermat dalam menyatakan obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini baik luas tanah secara rinci maupun batas-batasnya dan kualitas barang-barang bergerak seperti merk barang, tahun pengeluaran barang dan lain-lain, sehingga surat gugatan yang seperti itu seharusnya dinyatakan sebagai *obscuur libel* (gugatan kabur) hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2626/K/Pdt/2019 yang memberikan abstraksi hukum sebagai berikut: "Meskipun obyek telah bersertifikat namun jika gugatan/posita tidak memuat luas dan batas-batas, maka gugatan dikualifikasikan kabur (*obscuur libel*) sebab sertifikat hak milik itu bukan bukti tentang batas akan tetapi bukti tentang kepemilikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus dikabulkan dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Dr. H. Abdul Latief, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 6 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan

pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. H. Abd. Latief, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses	: Rp130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.



